

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara terbesar , tak heran jika memiliki populasi penduduk yang banyak, Menurut Badan Pusat Statistik mengacu pada SP2020, Jumlah Penduduk Indonesia September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa. Tak heran jika Indonesia menjadi negara yang berkembang dan menjadi peluang untuk memiliki berbagai potensi untuk menjadi negara yang maju, sehingga bisa menjadi sumber penerimaan negara. Sumber Penerimaan negara yaitu pajak dan dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu sumber penerimaan luar negeri dan sumber penerimaan dalam negeri.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersatus karyawan ataupun berstatus pekerja bebas dan Wajib Pajak Badan wajib ikut serta melakukan pembayar pajak yang terutang.. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia. Dengan adanya sisitem ini makan diharapkan tumbuhnya kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menjalankan kewajiban untuk membayar pajak dan dibutuhkannya ketaatan atau kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak menjalankan fungsinya wajib untuk melaksanakan penyuluhan/pembinaan, pengawasan dan pelayanan. Dalam melaksanakan fungsinya Direktorat Jenderal Pajak

berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Dilansir dari APBN Juni 2021 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Mei 2021 mencapai Rp726,41 triliun atau 41,66 persen dari target pada APBN 2021. Secara lebih detil, realisasi penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak telah mencapai 37,38 persen terhadap target APBN 2021. Untuk mendukung terus meningkatkan penerimaan negara, DJP terus melakukan evaluasi dan perbaikan organisasi dengan reformasi perpajakan dan reorganisasi. Kebijakan ini diharapkan mampu memaksimalkan peran pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendorong reformasi struktural sektor riil yang menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional. Salah satu outcome dari reformasi yang telah dijalankan sejauh ini adalah penambahan jumlah wajib pajak.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR (2021) melalui siaran *youtube Komisi XI DPR RI Channel* , Menteri Keuangan Sri Mulyani (2021) menuturkan, jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar di Indonesia meningkat 20 kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Sebanyak 2,59 juta WP yang terdaftar pada 2002, sementara WP terdaftar pada 2020 menjadi 46,38 juta dan bertambah menjadi 49,82 juta pada 2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2002	2.59 Juta
2008	10.65 Juta
2009	17.24 Juta
2012	24.20 Juta
2016	33.22 Juta
2017	36.51 Juta
2018	39.15 Juta
2019	42.51 Juta
2020	46.38 Juta
2021	49.82 Juta

Tabel 1 : Jumlah Wajib Pajak

Sementara itu, rasio WP OP (orang pribadi) terhadap jumlah penduduk bekerja juga mengalami pertumbuhan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi jumlahnya pada 2002 sebanyak 1,67 juta. Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar pada waktu itu mencapai 1,82% terhadap jumlah penduduk bekerja di Indonesia. Pertumbuhan terbesar terjadi pada 2008, yaitu sebesar 180 persen yang disebabkan oleh sunset policy dan tarif pajak penghasilan (PPh) yang lebih tinggi untuk WP tanpa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Persentase tersebut konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 2021, ada 45,43 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Jumlah tersebut tercatat mencapai 34,66% terhadap jumlah penduduk bekerja sebanyak 131,06 juta. Jumlah WP OP pun mengalami pertumbuhan yang pesat.

Kinerja ekonomi global 2020 menunjukkan adanya pelemahan yang dipengaruhi oleh penyebaran pandemi Covid-19 ke seluruh dunia. Saat ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak banyak dihadapkan dengan berbagai tantangan terutama dampak pandemi virus corona. Disaat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) semakin meluas dan mempengaruhi perekonomian nasional. pemerintah mengeluarkan beberapa paket stimulus ekonomi. Oleh karena itu pemerintah sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanggulangan virus covid-19 yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun, di sisi lain kondisi perekonomian sedang lumpuh, sehingga sangat tidak bijaksana apabila negara masih harus membebani masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena dampak yang ditimbulkan virus covid-19 sangat besar, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya yaitu pemberian insentif pajak. Insentif pajak saat ini, lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Dalam *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020* pemberian insentif diantaranya adalah paket stimulus

fiskal dalam hal melakukan relaksasi pada Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Stimulus fiskal dalam relaksasi PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk 3 penghasilan pekerja atau pegawai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam halaman berita harian *nasional.kontan.com*, Sri Mulyani (2020) pemberian insentif pajak untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi virus corona (Covid-19).

Erica & Vidada (2020) Kebijakan pemberian insentif pajak ini tentunya memiliki konsekuensi terhadap penurunan atas penerimaan negara dari sektor pajak. Namun kebijakan tersebut dapat mengurangi efek domino yang diakibatkan oleh adanya Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Selain itu kebijakan atas pemberian insentif PPh Pasal 21 ini juga membantu meringankan beban ekonomi para pegawai yang terdampak pandemi Covid-19.

Setelah terus mengalamai perkembangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memasuki era barunya dimana meluncurkan layanan digital dengan adanya Single Login pada situs web pajak.go.id. Log masuk terintegrasi ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu membuka banyak laman untuk mendapatkan layanan digital DJP. Cukup dengan mengeklik tombol login di sisi kanan atas laman beranda situs web pajak.go.id.

Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diartikan dari kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam pembayaran dan perhitungan pajak terutang serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Bahkan, ketika surat teguran di layangkan masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dan hal ini dapat dilihat ketika target pendapatan dari surat teguran tersebut tidak sama dengan realisasinya. Isu kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi dinegara-negara berkembang karena kepatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti tax evasion dan tax

avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara.

Kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Hal ini bisa dilihat dari rasio jumlah pajak yang dikumpulkan dalam suatu masa (tax ratio) di Indonesia masih rendah, tax ratio merupakan syarat bagi suatu negara untuk dapat melakukan pembangunan berkelanjutan. Semakin rendah tax ratio, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam negeri. Hal ini juga selaras melalui pernyataan dari Menteri Keuangan dalam berita harian *mediaindonesia.com*. Sri Mulyani (2018) menyatakan Tax Ratio-nya masih di bawah 15%. Dalam 5 tahun terakhir sebesar 10-12% oleh karena itu masih banyak potensi untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Aviliani (2019), selaku Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dalam berita harian *cnbcindonesia.com* mengemukakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, karena itu kepatuhan masyarakat maupun badan dalam membayar pajak menjadi penting. Sayangnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum patuh membayar pajak. Pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih kecil terhadap APBN. Artinya masyarakat kelas menengah dan atas meningkat, tetapi kepatuhan bayar pajaknya masih rendah.

Yustinus Prastowo (2019), selaku Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) dalam berita harian *kompas.com* juga mengemukakan bahwa Kepatuhan formal masih cukup rendah. Ini saja baru kepatuhan menyampaikan SPT, belum kepatuhan materiil yaitu mengenai kebenaran isi SPT. Dalam penerapan self assesment system, Wajib pajak diuji mengenai kepatuhan dalam membayar pajak. Adapun faktor yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Salah satunya adalah pengetahuan wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Beberapa wajib pajak yang memutuskan untuk patuh terhadap aturan perpajakan apabila telah mengetahui sistem administrasi perpajakan. Sebagian Wajib

Pajak memperoleh pengetahuan pajak dari konsultan pajak, petugas pajak, seminar dan pelatihan pajak selain itu ada yang memperoleh dari media informasi.

Suryarini dan Turmudjim dalam Nugroho et al (2016) ada banyak faktor yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah diantaranya adalah kurangnya informasi dari pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran dalam sistem penerimaan pemungutan pajak, malas, dan tidak adanya timbal balik secara langsung dari pemerintah. Cara pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak. Pemungutan pajak memang merupakan sesuatu yang tidak mudah, dibutuhkan peran aktif antara wajib pajak dan pemerintah agar dapat terciptanya pelayanan pajak yang nyaman dan optimal.

Selain itu pengetahuan masyarakat tentang perpajakan harus dioptimalkan lagi melalui sosialisasi ataupun melalui pendidikan karakter. Karena secara tidak langsung dengan pengetahuan wajib pajak diharapkan para wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak karena pajak berguna bagi kebutuhan bersama demi membangun suatu negara yang makmur dan sejahtera.

Oleh itu Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak memberikan apresiasi kepada seluruh Wajib Pajak yang tepat waktu dan telah menyampaikan SPTnya. Dimana pajak saat ini memiliki peran penting dalam membiayai program vaksin Covid-19 dan pemberian insentif kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya wajib pajak yang cenderung mengurangi atau memanipulasi biaya pajak yang ditetapkan dan tidak melaporkan besarnya pajak sesuai yang diberikan pemerintah.

Menurut beberapa hasil penelitian sebelumnya Lovian (2015), Yosi et al (2020), Lestari & Wicaksono (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan

Nuroho et al (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian hasil penelitian sebelumnya Nuroho et al (2016) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak , berbeda dengan Lovian (2015) Lestari & Wicaksono (2017) Yosi et al (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudia hasil penelitian Aprilia (2021) , Nuska et al (2021) , Latief et al (2020) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan Dewi et al (2020) yang menyatakan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kajian dan *riset gap* yang telah disampaikan diatas melalui fenomena dan penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Insentif Perpajak Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Wilayah Jakarta Timur)** ”

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang ingin dikemukakan untuk melakukan penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Apakah Insentif Perpajakan Saat Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah benar kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah benar pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui apakah benar Insentif perpajakan saat pandemi covid-19 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini akan menjelaskan secara detail mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan insentif perpajakan saat pandemi covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan, panduan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Untuk Pembuat Kebijakan (Pemerintah/ Kementrian Keuangan/ Direktorat Jendral Pajak)

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat aturan mengenai aturan dalam sistem perpajakan di Indonesia, upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak, serta seringnya melakukan seminar guna menambah pengetahuan perpajakan untuk wajib pajak yang belum mengetahui secara lengkap mengenai perpajakan di Indonesia serta peraturan yang berlaku.

3. Wajib Pajak.

Setelah dibuatnya penelitian ini, diharapkan Wajib Pajak baik badan maupun pribadi dapat mengetahui mengenai segala informasi mengenai sistem perpajakan di Indonesia khususnya dibidang administrasi perpajakan Indonesia.